



**STANDAR ISI PENGABDIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	03	02
----------------	----	----	----

**SEMARANG**

**2019**



Standar Isi Pengabdian  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	03	02
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR ISI PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		<b>STANDAR ISI PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/02	

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA**

### **1.1 VISI**

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### **1.2 MISI**

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## **2. RASIONAL**

Setiap kegiatan PKM terlebih dahulu harus menyusun proposal kegiatan. Proposal kegiatan minimal mengandung isi dimana dapat berbentuk luaran Teknologi/pengetahuan tepat guna yang diimplementasikan dalam masyarakat, atau; Produk/sistem yang tersertifikat, atau; Modul pelatihan, atau; Artikel ilmiah yang dipublikasikan, atau; Desa/kawasan binaan, atau; UMKM/industri binaan, atau; Mitra/CSR, atau; Artikel dalam media massa (Koran, majalah, dll), atau; HKI.

## **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Tim Pelaksana Pengabdian dosen
- Mahasiswa yang terlibat
- Reviewer

#### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

Standar isi pengabdian merupakan kriteria minimal tentang a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta HKI yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

#### **6. STRATEGI**

---

Untuk mencapai standar isi penelitian berikut adalah strategi-strategi yang dijalankan:

- i. Menyusun renstra dan renop pengabdian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian.
- ii. Menerbitkan buku panduan pengabdian sebagai panduan bagi sivitas akademika Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- iii. Mensosialisasikan buku panduan pengabdian kepada para sivitas akademika Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- iv. Menetapkan indikator-indikator kinerja pengabdian.

#### **7. INDIKATOR**

---

Adanya keterlibatan mahasiswa secara penuh dan diberikan tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PKM) (Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Fakultas).

#### **8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

#### **9. DOKUMEN TERKAIT**

---

- a. Buku Panduan Pengabdian Fakultas Sekolah Pascasarjana
- b. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
- c. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)

## **10. REFERENSI**

---

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **11. LAMPIRAN**

---